



PUTUSAN
Nomor 43/Pdt.G/2020/PN Tim

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kota Timika yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGGUGAT, bertempat tinggal di Jln. Karaka RT 05 RW 02 No.602, Kel. Wonosari Jaya, Distrik Wania, Kab. Mimika Provinsi Papua, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

M E L A W A N

TERGUGAT, bertempat tinggal di di Jln. Karaka RT 05 RW 02 No.602, Kel. Wonosari Jaya, Distrik Wania, Kab. Mimika Provinsi Papua, yang selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara, saksi-saksi dipersidangan, beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar gugatan Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat dengan gugatannya bertanggal 9 Juni 2020, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kota Timika dengan Register Nomor 43/Pdt.G/2020/PN Tim tanggal 10 Juni 2020, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada Tanggal 24 Oktober 2020 penggugat dan tergugat telah melangsungkan pernikahan dihadapan pemuka Agama Katolik di Gereja St.Yusup dan kemudian tercatat pada pada Kantor Catatan Sipil Sidoarjo sebagaimana pada kutipan Akte Perkawinan No. 138/200 Tanggal 24 Oktober 2000 karena itu telah menjadi pasangan suami istri yang sah.
2. Akan tetapi tujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak dapat di pertahankan lagi dikarenakan sudah tidak ada lagi kecocokan dan keharmonisan Rumah Tangga yang disebabkan perselisihan , pertengkaran yang sering dan terus menerus sejak awal perkawinan sampai diajukan gugatan ini.
3. Bahwa seringnya percekocokan anantara penggugat dan tergugat selain akibat ulah tergugat yang tidak pernah mengerti susah duka penggugat, bahawa selama

Halaman 1 dari 9 Putusan Nomor 43/Pdt.G/2020/PN Tim



perkawinan tergugat sering melakukan omongan yang tidak enak didengar telinga, bertetangga, yang bahkan juga dilakukan tergugat di hadapan anak – anak hasil perkawinan penggugat dan tergugat.

4. Bahwa seringkali kelakuan tergugat mulai awal pernikahan sampai sekarang tergugat tidak melakukan pekerjaan Ibu Rumah Tangga sebagaimana layaknya Ibu Rumah Tangga. Oleh sebab itu penggugat harus melakukan double pekerjaan semua kebutuhan di rumah, selain penggugat mencari nafkah dan kegiatan itu dilakukan sampai dilakukan gugatan ini.

5. Bahwa sekitar bulan Juni /Juli 2019 penggugat mengetahui telepon dengan bahasa saying di depan penggugat , ternyata tergugat memiliki atau mencari pasangan di depan penggugat dengan janji ketemuan di Surabaya.

6. Sering tergugat mencari kesalahan penggugat yang tidak pernah dilakukan penggugat dan seringkali tergugat mengolok – olok orang tua, saudara penggugat dan hal itu sering penggugat meredam emosi tapi tidak pernah berhasil malah ujung – ujungnya penyelesaian di Kantor Polisi sampai lebih 3 kali.

7. Bahwa penggugat sudah berusaha 1001 cara dan sekuat tenaga mempertahankan keutuhan rumah tangga tapi malah bukan memperbaiki keutuhan dan keharmonisan rumah tangga tapi omongan tergugat yang sering mencela penggugat.

8. Bahwa segala perbuatan tergugat tersebut diatas telah menimbulkan ketidakcocokan bahwa penggugat merasa dipermalukan dan tidak dihargai oleh tergugat.

9. Bahwa anak pnggugat dan tergugat tersebut membutuhkan biaya untuk kelangsungan hidup dan pendidikannya maka penggugat selaku Ayahnya, untuk meberi nafkah dan biaya sesuai kemampuan, kebutuhan dan kesadarannya.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Timika yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan untuk memutuskan:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan penggugat
2. Menyatakan perkawinain penggugat dengan tergugat putus karena perceraian
3. Menyatakan anak-anak yang lahir dari perkawinan penggugat dengan tergugat ditempatkan dalam pengasuhan penggugat
4. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat dan Tergugat masing-masing hadir dipersidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Sarmaida E.R. Lumban Tobing, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Kota Timika, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 1 Juli 2020, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban secara lisan pada pokoknya menyatakan bahwa Tergugat tetap mau bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa atas jawaban tersebut Penggugat mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya;

Menimbang, bahwa terhadap replik Penggugat, Tergugat mengajukan duplik yang pada pokoknya menyatakan Tergugat tetap dengan jawabannya;

Menimbang, bahwa karena dalam jawaban Tergugat tidak ada terkait eksepsi kewenangan absolut maka Majelis Hakim melanjutkan persidangan ke pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalilnya Penggugat mengajukan 12 bukti surat yang antara lain sebagai berikut

1. Fotocopy sesuai dengan asli Kartu Tanda Penduduk atas nama PENGUGAT yang diberi tanda P-1
2. Fotocopy sesuai dengan asli Kartu Tanda Penduduk atas nama TERGUGAT yang diberi tanda P-2
3. Fotocopy sesuai dengan asli Surat Perkawinan Gereja Katolik Santo Yusup antara Akh Mukhlas dengan TERGUGAT, yang diberi tanda P-3
4. Fotocopy sesuai dengan asli Akta Perkawinan yang dikeluarkan Dinas Catatan Sipil Kab, Sidoarjo antara PENGUGAT dan TERGUGAT, yang diberi tanda P-4
5. Fotocopy sesuai dengan asli Kutipan Akta Perkawinan yang dikeluarkan oleh Dinas Catatan Sipil Kab. Sidoarjo antara PENGUGAT dengan TERGUGAT, yang diberi tanda P-5
6. Fotocopy sesuai dengan asli Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga PENGUGAT, yang diberi tanda P- 6;
7. Fotocopy dari fotocopy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak Penggugat dan Tergugat, yang diberi tanda P-7;
8. Fotocopy dari fotocopy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak

Halaman 3 dari 9 Putusan Nomor 28/Pdt.G/2020/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat dan Tergugat, yang diberi tanda P-8;

9. Fotocopy sesuai dengan asli Surat Pernyataan Cerai antara TERGUGAT dengan PENGGUGAT tanggal 15 April 2019, yang diberi tanda P-9

10. Fotocopy sesuai dengan asli Surat Pernyataan Cerai antara TERGUGAT dengan PENGGUGAT tanggal 15 April 2019, yang diberi tanda P-10

11. Fotocopy sesuai dengan asli Surat Pengantar Kelurahan Wonosari Jaya Distrik Wania Kabupaten Mimika, yang diberi tanda P-11;

12. Fotocopy sesuai dengan asli Surat Pengantar Kelurahan Wonosari Jaya Distrik Wania Kabupaten Mimika, yang diberi tanda P-12;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan 2 orang saksi yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Saksi Bahri, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi merupakan teman kerja Penggugat;
- Bahwa saksi sering mendengar cerita Penggugat bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
- Bahwa Tergugat pernah pergi meninggalkan Penggugat selama sebulan kemudian kembali lagi kerumah Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat masih tinggal serumah;
- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak namun yang saksi ketahui hanya anak yang bernama anak Penggugat dan Tergugat karena anak Penggugat dan Tergugat yang satu lagi berada di jawa;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak bisa utuh kembali karena Tergugat selingkuh dan sering bertengkar;

2. Saksi Selfianus Waromi dibawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sering mendengar cerita dari Penggugat bahwa Penggugat dan Tergugat sering cek cok;
- Bahwa Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat karena sering cek cok;
- Bahwa Tergugat sudah tidak menjalankan kewajibannya sebagai isteri

Halaman 4 dari 9 Putusan Nomor 28/Pdt.G/2020/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik untuk rumah tangga maupun memenuhi kebutuhan biologis Penggugat;

-Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 orang anak yang saksi tidak ketahui namanya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk mengajukan bukti baik bukti surat maupun saksi namun Tergugat menyatakan cukup dengan bukti Penggugat dan tidak mengajukan bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan pada hari Rabu tanggal 2 September 2020 yang pada pokoknya tetap pada gugatan untuk Penggugat dan Tergugat tidak mengajukan kesimpulannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai gugatan cerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-12 dan Saksi-Saksi yaitu Bahri dan Selfianus Waromi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat dalam persidangan ternyata dapat disimpulkan benar Penggugat dan Tergugat telah menikah secara sah di hadapan Pemuka Agama Kristen yang bernama Rm.EX. Otong Setiawan, Pr pada tanggal 24 Oktober 2000, dan Perkawinan tersebut telah dicatat di Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pemerintah Kabupaten Sidoarjo, dan ternyata berdasarkan bukti P-9 dan P-10 tanggal 15 April 2019 Penggugat dan Tergugat bersepakat ingin bercerai yang berdasarkan keterangan saksi-saksi hal tersebut terjadi karena Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena Tergugat selingkuh, serta sudah tidak menjalankan kewajibannya sebagai isteri hingga mengakibatkan Penggugat dan Tergugat sering bertengkar (cek-cok);

Halaman 5 dari 9 Putusan Nomor 28/Pdt.G/2020/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pengamatan Majelis Hakim selama proses pemeriksaan perkara berlangsung, Penggugat terlihat kecewa atas sikap Tergugat selingkuh, serta sudah tidak menjalankan kewajibannya sebagai isteri sehingga antara Penggugat dan Tergugat selalu terjadi percekocan dan perselisihan dalam kehidupan rumah tangganya, sehingga atas keadaan tersebut Penggugat sudah tidak merasa tentram untuk melanjutkan kehidupan perkawinan bersama Tergugat dan keadaan tersebut telah menimbulkan kesengsaraan bagi Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan kondisi perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat diharapkan untuk hidup bersama lagi dan perkawinan tersebut sudah tidak dapat dipertahankan lagi keutuhannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana yang telah diuraikan diatas, maka keadaan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah memenuhi unsur yang terkandung dalam ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang mensyaratkan perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan tersebut di atas, maka tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa yang didasarkan pada Pasal 1 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak tercapai, dengan demikian perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak layak untuk dipertahankan lagi dan oleh karenanya perkawinan tersebut harus putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena esensi gugatan Penggugat tersebut adalah berupa tuntutan supaya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian dan ternyata berdasarkan pertimbangan diatas maka tuntutan Pengugat tersebut beralasan hukum untuk dikabulkan, maka petitum angka dua gugatan Penggugat layak untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka tiga dimana Penggugat meminta anak anak Penggugat dan Tergugat yang lahir dari pernikahan Penggugat dan Tergugat berada dalam pengasuhan Penggugat, menurut Majelis Hakim berdasarkan bukti P-7 dan P-8 serta keterangan saksi saksi ternyata benar pernikahan Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 orang anak yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat dan Anak Penggugat dan Tergugat;

Halaman 6 dari 9 Putusan Nomor 28/Pdt.G/2020/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena didalam gugatan Penggugat meminta hak asuh dan ternyata berdasarkan jawaban Tergugat yang pada pokoknya hanya meminta cerai dan tidak mengajukan jawaban ataupun rekonsensi terkait hak asuh anak maka cukup alasan bagi Majelis Hakim menyatakan bahwa Tergugat tidak keberatan memberikan hak asuh kepada Penggugat sehingga berdasarkan alasan tersebut Majelis Hakim patut untuk mengabulkan petitum angka 3 gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa walaupun Majelis Hakim mengabulkan petitum angka tiga gugatan penggugat Majelis Hakim memandang perlu ada perbaikan redaksional terhadap petitum angka tiga gugatan Penggugat tanpa menghilangkan esensi dari petitum tersebut;

Menimbang, bahwa perbaikan redaksional yang diperbaiki Majelis Hakim yang sebelumnya tertulis dan dibaca "Menyatakan anak-anak yang lahir dari perkawinan penggugat dengan tergugat ditempatkan dalam pengasuhan penggugat" menjadi " Menyatakan Anak Anak Penggugat dan Tergugat Lahir di Sidoarjo tanggal 21 Februari 2002 dan Anak Anak Penggugat dan Tergugat lahir di Surabaya 2 Maret 2009 diasuh oleh Penggugat"

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3, P-4 dan P-5 ternyata perkawinan Penggugat dan Tergugat telah berlangsung di Kabupaten Sidoarjo dan sebagaimana diuraikan dan dipertimbangkan di atas oleh karena perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian maka selanjutnya berdasarkan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kota Timika untuk mengirim salinan putusan ini kepada Kepala Badan Administrasi Kependudukan, Catatan Sipil di Kabupaten Sidoarjo untuk diterbitkan akta perceraianya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut maka menurut Majelis Hakim perlu bagi Majelis Hakim menambah amar putusan ini agar memuat aturan hukum sebagaimana Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan, maka Tergugat dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan dalam RBg, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang berkenaan dengan perkara yang bersangkutan khususnya pasal-pasal dari

Halaman 7 dari 9 Putusan Nomor 28/Pdt.G/2020/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menyatakan Anak Anak Penggugat dan Tergugat Lahir di Sidoarjo tanggal 21 Februari 2002 dan Anak Anak Penggugat dan Tergugat lahir di Surabaya 2 Maret 2009 diasuh oleh Penggugat;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Kota Timika untuk mengirim Salinan Putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Mimika dan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo, untuk di catatkan dalam daftar yang di peruntukan untuk itu;
5. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara sejumlah Rp626.000,00 (enam ratus dua puluh enam ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Timika, pada hari Rabu, tanggal 2 September 2020, oleh **DEDDY THUSMANHADI, S.H.** sebagai Hakim Ketua, **MUH KHUSNUL FAUZI ZAINAL, S.H.** dan **WARA L. M. SOMBOLINGGI, S.H.** sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 2 September 2020, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **RYAN STEVEN, Amd.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kota Timika, serta dihadiri oleh Penggugat dan tanpa dihadiri oleh Tergugat .

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

MUH KHUSNUL FAUZI ZAINAL, S.H.

DEDDY THUSMANHADI, S.H.

WARA L. M. SOMBOLINGGI, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 8 dari 9 Putusan Nomor 28/Pdt.G/2020/PN Tim



VENI SARA, S.H.

Perincian biaya perkara:

1.	Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2.	ATK	: Rp 150.000,00
3.	Pemanggilan	: Rp 860.000,00
4.	Biaya Sumpah	: Rp 30.000,00
5.	Redaksi	: Rp 10.000,00
6.	Meterai	: Rp 6.000,00

J u m l a h : Rp 626.000,00
(enam ratus dua puluh enam ribu rupiah)